

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Efisiensi merupakan jumlah perbandingan antara suatu yang digunakan atau input untuk menghasilkan suatu output tertentu. Perusahaan atau organisasi dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan tersebut dapat meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output tertentu dengan tingkat teknologi yang umum digunakan (Ascarya, dkk 2009: 11). Dalam mengembangkan sebuah bisnis efisiensi sangat penting, salah satu upaya efisiensi dalam bisnis adalah penghematan dalam segala bidang, sehingga seringkali efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan pelayanan pada konsumen menjadi berkurang akibatnya berpengaruh pada kepuasan konsumen (Nitisemito, 2001: 144). Banyak perusahaan atau organisasi bisnis melakukan program efisiensi dengan cara yang salah sehingga berdampak pada kualitas produk yang dihasilkan.

Lembaga keuangan dituntut untuk menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat dilihat dari tingkat efisiensi. Lembaga keuangan yang efisien bisa mendapatkan keuntungan yang optimal, dana pinjaman yang banyak dan kepuasan nasabah atas pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan tersebut. Menurut Arafat (2006: 138) sebagai lembaga intermediasi dunia perbankan harus bertindak rasional, dan efisiensi merupakan kata kunci yang harus diperhatikan sehingga dunia perbankan atau lembaga keuangan

lain dapat melaksanakan peningkatan efisiensi, karena efisiensi merupakan kunci dari keberhasilan suatu lembaga keuangan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi bank.

Di Indonesia, sistem keuangan dilaksanakan dengan *dual system* yaitu konvensional dan syariah. Lembaga keuangan konvensional merupakan lembaga keuangan yang melakukan usaha dengan sistem bunga sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang melakukan usaha dengan sistem bagi hasil (Rodoni dan Hamid, 2008: 1). Lembaga keuangan syariah di Indonesia bermula dari pendirian koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di Bandung di tahun 1980-an. Sedangkan Perbankan Islam yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. Selanjutnya perkembangan ini mengalami perlambatan, namun semenjak dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia yang membolehkan perbankan konvensional memiliki unit syariah, terjadi akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan (Ascarya, dkk. 2009: 2). Pada periode tahun 1992 -1998 hanya ada satu unit Bank Syariah , pada tahun 2005 jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah (BUS) dan 17 Unit Usaha syariah (UUS). Sementara itu jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit (Karim, 2006: 25). Berdasarkan statistik Bank Indonesia per Desember 2012 , jumlah Bank Umum Syariah mencapai 11 buah dan Unit Usaha Syariah mencapai 24 buah. Banyak pencapaian

positif yang dicapai perbankan syariah pada tahun lalu baik dari sisi aset, dana pihak ketiga maupun penyaluran pembiayaan (Alfado Agustio, 2013).

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk kategori bank syariah atau non bank syariah adalah BMT ( Baitul Mal Wa Tamwil) dan UJKS Koperasi (Unit Jasa Keuangan Syariah) keduanya merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mampu menjangkau ekonomi rakyat kecil. BMT adalah lembaga keuangan syariah non perbankan yang sifatnya informal (Aziz dan Maryah Ulfah, 2010: 115). BMT didirikan sebagai perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai *ta'awun* (tolong menolong) dan kekeluargaan sebagaimana azas koperasi. Dalam melaksanakan operasionalnya BMT berlandaskan syariat islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat bersama-sama mendirikan BMT (Rodoni dan Hamid, 2008: 4). Baitul Maal Wa Tammwil (BMT) merupakan terdiri dari dua istilah, yaitu baitulmaal dan baitul tamwil. Baitul maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit* seperti: *zakat, infaq dan shodaqoh*. Adapun baitut tamwil sebagai pengumpulan dan penyaluran dana komersial (Huda dan Heykal, 2010: 363).

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat koperasi atau kemitraan PINBUK dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi. Penggunaan badan hukum swadaya masyarakat dan

koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT tidak termasuk kedalam lembaga keuangan formal yang dijelaskan dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan., yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Menurut aturan yang berlaku, pihak yang berhak menyalurkan dan menghimpun dana masyarakat adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip bagi hasil. (Soemitra, 2009: 452).

Koperasi berasal dari kata *cooperation* secara sederhana koperasi berarti kerja sama. Menurut Bahasa koperasi didefinisikan sebagai wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan di antara anggota perkumpulan. Pengertian dari Koperasi menurut Undang-Undang No.25 tahun 1992 adalah suatu badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau kumpulan dari beberapa koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi syariah juga memiliki pengertian yang sama yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah ), atau lebih dikenal dengan koperasi jasa keuangan syariah (Sihono, 1999: 2). Sedangkan Unit Jasa Keuangan Syariah adalah unit usaha pada Koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah), sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan. Secara garis besar koperasi syariah memiliki aturan yang sama dengan koperasi umum, namun yang membedakannya adalah produk-

produk yang ada di koperasi umum diganti dan disesuaikan nama dan sistemnya dengan tuntunan dan ajaran agama Islam. Sebagai contoh produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah *murabahah*, produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan *mudharabah*. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah, dari sistem konvensional (biasa) ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam.

Efisiensi lembaga keuangan selain diukur dengan melihat perbandingan indikator kinerja perbankan dan rasio keuangan, ada juga beberapa metode lain, yaitu pendekatan parametrik dan non parametrik. Pendekatan parametrik meliputi *Stochastic Frontier Approach* (SFA), *Distribution Free Approach* (DFA) dan *Thick Frontier Approach* (TFA), sedangkan non parametrik dengan pendekatan Data Envelopment Analysis (DEA). (Purwanto, 2011: 30). Banyak studi tentang efisiensi lembaga keuangan terutama di kelompok perbankan dengan menggunakan metode parametrik maupun non parametrik. Metode tersebut membandingkan antara output yang dihasilkan perbankan dan input yang digunakan oleh perbankan untuk menghasilkan sebuah output. Dari identifikasi perbandingan antara output dan input akan diketahui penyebab inefisiensi suatu bank.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan yang baik. Di Indonesia dianut dengan *dual banking system* yaitu sistem syariah dan sistem konvensional sehingga terjadi kompetisi antar perbankan konvensional dan perbankan syariah. Salah satu

aspek penting yang penting dalam kompetisi ini adalah efisiensi. (Huda dan Nasution, 2009: 3). Studi yang membandingkan efisiensi perbankan konvensional dan perbankan syariah telah banyak dilakukan. Dalam beberapa penelitian efisiensi yang diukur dengan menggunakan metode parametrik dan non parametrik (Iqbal, 2011; Fauzi, 2013; Jill Johnes, 2012) memberikan hasil antara bank konvensional dan bank syariah sama efisiensi tidak ada perbedaan. Dalam penelitian (Purwanto, 2011) mendapatkan hasil efisiensi bank syariah lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional sedangkan dalam penelitian (Ahmad dan Rahman, 2012) efisiensi Bank syariah dan konvensional di Malaysia mendapatkan hasil, bank konvensional lebih efisien dibanding bank syariah. Terdapat *research gap* antara kedua penelitian tersebut. Dengan adanya *research gap* tersebut sehingga perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang efisiensi dengan menggunakan metode parametrik dan non parametrik.

Penelitian tentang efisiensi di lembaga keuangan mikro syariah telah dilakukan oleh Akbar (2010) penelitian ini dilakukan di lembaga keuangan mikro syariah yaitu di BMT, penelitian ini berjudul “Analisis Efisiensi Baitul Maal Wa Tammwil dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi relatif setiap kantor cabang Baitul Mal Wa Tamwill Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS) di Jawa Tengah pada tahun 2009 dan juga menentukan target input dan output untuk cabang-cabang yang inefisien agar dapat meningkatkan efisiensinya. Penelitian ini menggunakan 31 kantor cabang BMT BUS yang ada di Jawa

Tengah pada tahun 2009. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan ada 5 kantor cabang yang efisien secara relatif yaitu cabang Blora, cabang Purwodadi, cabang Tawangharjo, cabang Nambuhan dan cabang Kendal sedangkan 26 kantor cabang lain mengalami inefisien.

Penelitian untuk mengukur tingkat efisiensi bank telah banyak dilakukan, sehingga peneliti mencoba untuk melakukan penelitian tentang efisiensi lembaga keuangan mikro syariah yang non bank dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Selain itu penelitian tentang efisiensi lembaga keuangan mikro syariah khususnya BMT dan UJKS Koperasi masih jarang dilakukan sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Alasan peneliti menggunakan lembaga keuangan mikro syariah sebagai sumber penelitian karena lembaga keuangan mikro syariah non bank mampu mengatasi masalah keuangan ekonomi masyarakat menengah kebawah yang tidak terjangkau layanan perbankan yang mempunyai prinsip bagi hasil. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sangat menunjang pertumbuhan kegiatan usaha ekonomi masyarakat kecil sehingga perlu ditingkatkan efisiensinya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, penelitian Akbar (2010) menganalisis efisiensi relatif setiap kantor cabang Baitul Mal Wa Tamwil Bina Umum Sejahtera yang ada di Jawa Tengah sedangkan penelitian ini menganalisis efisiensi relatif lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul mal Wa Tamwil (BMT) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Koperasi. Jadi penelitian ini membandingkan

efisiensi antar lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah Jatim.

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka penelitian diambil tema “**ANALISIS EFISIENSI *ISLAMIC MICRO FINANCE* DENGAN MENGGUNAKAN METODE *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (DEA)*”.** (Studi pada BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah Jatim)

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah kinerja *Islamic micro finance* (lembaga keuangan mikro syariah) BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis (DEA)* telah mencapai efisiensi?
2. Apakah terdapat perbedaan tingkat efisiensi relatif antara BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah Jatim pada periode 2010-2012?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kinerja *Islamic micro finance* (lembaga keuangan mikro syariah) Koperasi BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah dengan menggunakan *Data Envelopment Analysis (DEA)*.
2. Menganalisis perbedaan tingkat efisiensi relatif BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah Jatim Periode 2010- 2012.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Bagi *Islamic micro finance* (lembaga keuangan mikro syariah) dan pemerintah, yaitu memberikan informasi tentang tingkat efisiensi *Islamic micro finance*, sehingga informasi tersebut berguna untuk pengembangan *Islamic micro finance* untuk masa yang akan datang.
2. Bagi akademisi sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian ulang apabila ada pihak-pihak yang ingin mengkaji ulang yang berhubungan dengan *efisiensi Islamic micro finance* (lembaga keuangan mikro syariah)

#### **1.5 Batasan Masalah**

1. Penelitian hanya dilakukan pada *Islamic micro finance* (lembaga keuangan mikro syariah) yaitu BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah Jatim.
2. Data yang digunakan adalah laporan keuangan Koperasi BMT UGT Sidogiri dan KANINDO Syariah Jatim pada periode 2010-2012.